

# TINJAUAN PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM TENTANG POLITIK HUKUM, SISTEM HUKUM DAN TEORI HUKUM DALAM PEMBANGUNAN HUKUM

Oleh:

**Noor Tri Hastuti**

*Polemik dalam ilmu hukum tidak akan pernah berhenti. Hal ini sesuai dengan sifat ilmu yang selalu tumbuh dan berkembang di setiap jamannya. Begitu pula dengan pemahaman terhadap aspek-aspek hukum seperti politik hukum, sistem hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Asumsi dasar dalam tulisan ini ditekankan pada tinjauan dari perspektif filsafat hukum terhadap teori hukum, politik hukum, serta sistem hukum dalam konteks pembangunan hukum. Perspektif filsafat hukum tentang ketiga aspek hukum tersebut merupakan usaha untuk mencari hakikat hukum yang memberikan konsepsi dari kajian yang mendalam tentang hukum dan menerapkan hukum agar layak tempatnya di alam semesta ini hingga memberikan kemaslahatan kepada ummat manusia.*

## I. PENDAHULUAN

Munculnya berbagai permasalahan dalam "disiplin (ilmu) hukum selalu menimbulkan polemik. Berbagai perbedaan pendapat dan pemikiran yang mendasar tentang politik hukum, sistem hukum dan teori hukum memberikan inspirasi umum tulisan ini.

Dalam "*the science tree of law*" digambarkan bahwa filsafat hukum merupakan bagian disiplin dasar dari disiplin hukum. Sedangkan politik hukum, merupakan disiplin pengarah dalam hukum. Adapun cabang-cabang ilmu hukum dalam disiplin (ilmu) hukum mencakup ilmu-ilmu hukum, filsafat hukum dan politik hukum. Dari uraian selintas ini muncul berbagai pertanyaan mendasar, yakni politik hukum yang bagaimana yang dapat menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki? Sehingga sistem hukum nasional tersebut dapat membawa rakyat ke arah masyarakat yang dicita-citakan itu. Juga pertanyaan, bagaimana politik hukum menciptakan sistem hukum yang dikehendaki serta politik hukum apa yang tepat untuk menciptakan sistem hukum tersebut.

• **Noor Tri H. dosen FH UWKS**

Menurut L.M. Friedmann, sistem hukum dibagi dalam tiga komponen yang meliputi: **komponen struktural**, yang merupakan bagian-bagian dari sistem hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme, seperti lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, lembaga penerap hukum dan penegak hukum. Kedua, **komponen substansi**, yaitu hasil nyata yang dihasilkan oleh sistem hukum baik **hukum in concreto** maupun **hukum in abstracto**, misalnya keputusan hakim, pemberian lisensi dan lain sebagainya. Ketiga, **komponen budaya hukum** adalah sikap-sikap publik beserta nilai-nilai yang dipegang. Ketiga komponen yang diuraikan secara sekilas ini hanyalah untuk membeberkan masalah apa isi sistem hukum dan dari mana sistem hukum tersebut tercipta? Serta bagaimana kedudukan teori hukum dalam sistem hukum dan politik hukum dikaji atau ditandai dari perspektif filsafat hukumnya.

Dengan adanya pernyataan sistem hukum dapat dipergunakan untuk keperluan pengembangan teori hukum, maka timbul pertanyaan lanjutan, apakah teori hukum merupakan isi dari sistem hukum yang akan membantu terciptanya sistem hukum ataukah sebaliknya?

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas memerlukan jawaban dari dua sisi pandang aspek hukum yang dibicarakan. Sebagai contoh, bagaimanakah politik hukum dapat dipakai sebagai "alat" untuk dapat memahami suatu sistem hukum? dan bagaimanakah suatu sistem hukum dapat dipakai sebagai "alat" untuk menelaah politik hukum? Dengan dua pertanyaan ini dapatlah dipakai sebagai tolok ukur untuk keseimbangan pemahaman terhadap sistem hukum dan politik hukum. Namun demikian, apakah cara telaah seperti ini selalu dapat dipergunakan? Kiranya masalah ini diperlukan suatu pendekatan filsafat keilmuan yang mendasar.

Berkenaan dengan berbagai permasalahan di atas, Sunaryati Hartono menyatakan, bahwa aspek atau unsur mana yang dianggap paling penting, tergantung dari falsafah hukum yang diantui oleh sistem hukum yang bersangkutan. Sedangkan aspek ataupun unsur hukum yang dimaksud adalah filsafat hukum, sumber hukum, kaidah hukum, yurisprudensi, hukum kebiasaan, penegakan hukum, pelayanan hukum, profesi hukum, lembaga hukum, pranata hukum, prosedur dan mekanisme hukum, hukum acara, pendidikan hukum, perilaku masyarakat hukum maupun pejabat hukum atau perilaku profesi hukum, kesadaran hukum dan sebagainya, yang kesemuanya itu membangun sistem hukum.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa sistem hukum sangat dipengaruhi oleh falsafah (filsafat) hukum yang dianut. Sedangkan politik hukum dan teori hukum, apakah turut serta dalam membangun sistem hukum nasional? Hal ini kiranya perlu mendapat penjelasan lebih lanjut, apakah politik hukum dan teori hukum tersebut? Juga, bagaimanakah hubungan keterkaitan satu dengan yang lain, diantara keempat aspek hukum tersebut? Serta bagaimanakah kedudukan aspek yang satu dengan aspek lainnya. Jawaban atas masalah-masalah tersebut di atas akan diuraikan dalam item-item politik hukum dalam perspektif filsafat

hukum, sistem hukum dalam perspektif filsafat hukum serta teori hukum dalam perspektif filsafat hukum. Pembahasan secara keseluruhan akan langsung dikaitkan dalam konteks pembangunan hukumnya.

## 2. PEMBAHASAN

### A. Politik Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum

Politik hukum adalah kebijaksanaan politik yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku dan mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Politik hukum sangat erat berkaitan dengan wawasan politik, yaitu konsep strategis yang memberikan arahan bagi perusahaan politik hukum itu sendiri (Solly Lubis, 1989,100). Dengan demikian, definisi politik hukum ini menunjuk pada suatu kebijaksanaan politik yang berupa peraturannya dan bukan cara atau upaya sebagai wujud sebuah proses. Adapun proses aktivitasnya terletak pada wawasan politik hukumnya.

Persoalan tentang politik hukum adalah suatu persoalan dalam pembinaan hukum. Berlakunya hukum dalam suatu negara ditentukan oleh politik hukum negara yang bersangkutan, di samping kesadaran masyarakat dalam negara. Politik hukum sebagai kegiatan memilih atau menentukan hukum mana yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat. Merujuk pada pendapat T.M. Radhie, soal pembaharuan hukum mempunyai hubungan yang erat dengan politik hukum (T.M.Radhie, 1973, 4) Politik hukum diartikan sebagai pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah ke mana hukum hendak dikembangkan. Istilah politik hukum ini dapat diartikan sebagai kebijaksanaan atau policy dari penguasa. Jadi keikutsertaan negara dengan alat-alat perlengkapannya, sebagai penguasa pergaulan hidup negara di dalam politik hukum meliputi: pelaksanaan hukum, mempengaruhi perkembangan hukum

serta penciptaan hukum (Satjipto Rahardjo dan Fauzi, 1985, 165).

Politik hukum juga diartikan sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk. Sehingga politik hukum merupakan nilai-nilai, penentuannya, pengembangan dan pemberian bentuk hukumnya. Upayanya dengan membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Di samping itu, politik hukum juga meneruskan perkembangan hukum dengan berusaha melenyapkan sebanyak-banyaknya ketegangan antara *positiviteit* dan *social werkelijkheid*. Bahkan politik hukum membuat suatu *ius constituendum* dan mengupayakan di kemudian hari berlaku sebagai *ius constitutum* yang baru. Tujuannya adalah untuk menyelenggarakan peraturan-peraturan hukum yang tetap dalam keadaan, situasi dan dalam waktu tertentu (Z. Asikin Kusumah Atmadja, 1980, 15).

Soedjono Dirjosisworo menyebut politik hukum sebagai disiplin hukum yang mengkhususkan dirinya pada usaha memerankan hukum dalam mencapai tujuan-tujuan yang dicita-citakan oleh masyarakat tertentu. Dengan demikian terdapat perbedaan yang mendasar antara pendapat Dirjosisworo yang menyatakan hukum sebagai "*subyek*", sedangkan Asikin menyatakan bahwa dalam politik hukum, hukum merupakan "*obyeknya*".

Dalam hal pengertian politik hukum, Abdul Hakim Garuda Nusantara menyatakan sisi pandang politik hukum (nasional) secara harafiah sebagai kebijaksanaan hukum (*legal policy*) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara tertentu. Adapun persoalan-persoalan yang dibicarakan dalam politik hukum meliputi:

- Tujuan apakah yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada? Tujuan ini bisa berupa satu tujuan besar yang tunggal dan bisa juga dipecah-pecah ke dalam tujuan-tujuan yang lebih spesifik menurut bidang-

bidang tertentu, seperti ekonomi, sosial dan lain-lain yang kemudian masih bisa dipecah-pecah ke dalam tujuan-tujuan yang lebih kecil lagi.

- Cara-cara apakah dan yang manakah yang paling baik untuk dipakai agar mencapai tujuan tersebut? Termasuk di dalamnya persoalan pemilihan antara hukum tertulis atau tidak tertulis, antara desentralisasi dan sentralisasi.

Kapankah waktunya hukum itu perlu dirubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan?

- Dapatkah dirumuskan suatu pola yang mapan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut? Termasuk di dalamnya proses untuk memperbaharui hukum secara efisien: dengan perubahan total? atau dengan perubahan bagian demi bagian.

Nampak dari berbagai pengertian politik hukum yang ada dapatlah digolongkan menjadi empat kelompok, yakni: politik hukum sebagai kebijaksanaan politik (*legal policy*) - pernyataan kehendak penguasa dan kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk dan isi hukum. Juga pengertian politik hukum sebagai obyek dari politik. Di samping pengertian politik hukum sebagai subyek, karena hal ini didasarkan pada bagaimana hukum berupaya untuk memerankan (membuat dirinya dapat berperan) dirinya untuk mencapai tujuan masyarakatnya. Dalam hal pengertian politik hukum ini, Mochtar Kusuma Atmadja memberikan pengertian sebagai kebijaksanaan hukum (Mochtar Kusuma Atmadja, 1976, 25).

## B. Politik Hukum dan Pembinaan Hukum

Pembinaan hukum yang dimaksudkan dalam tulisan ini termasuk dalam konteks pembangunan hukum. Artinya pembinaan hukum dan pembaharuan adalah bagian dari proses pembangunan hukum itu sendiri. Karena pada prinsipnya membangun adalah memperbaharui dan membina secara terus

menerus dengan mengikuti perkembangannya.

Pergolakan pemikiran dan pendapat tentang pembinaan hukum nasional tetap saja terjadi seperti adanya pergolakan pemahaman tentang politik hukum. Terdapat pertalian erat antara penerapan konsep hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat dengan pembinaan hukum nasional. Bahwa dalam pembinaan hukum nasional dan hukum sebagai sarana pembangunan terletak pada hukum nasional positif sebagai sarana pembaharuan masyarakat, masih sangat diperlukan upaya pembaharuan dan pembinaan. Arti pembinaan hukum ini dimulai dari pemikiran tentang hukumnya itu sendiri.

Asikin menegaskan bahwa dalam instansi terakhir, politik hukumlah yang menentukan apakah pembaharuan hukum sudah dapat dilaksanakan? Dan setelah pembaharuan hukum dilaksanakan, politik hukum harus menjawab pertanyaan bagaimana caranya para justis-belen dapat dipersiapkan sebaik-baiknya untuk menerima pembaharuan hukum tersebut.

Kedudukan tentang politik hukum dalam pembinaan hukum, memiliki posisi yang sangat menentukan. Pada saat bentuk dan isi dalam suatu sistem hukum, politik hukum yang menjadi penentu. Kemudian ketika suatu sistem hukum telah terbentuk dari upaya pembangunan (pembaharuan dan pembinaan) hukum, maka politik hukum kembali berperan untuk mempersiapkan segala perangkat hukum untuk menerima pembangunan hukum.

### C. Politik Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum

Sistem hukum yang dikehendaki oleh suatu masyarakat merupakan perwujudan lebih lanjut dari "ide" yang dicita-citakan oleh masyarakat dalam hidup bernegara. Sistem hukum yang terbentuk ini merupakan perwujudan bentuk dari adanya politik hukum. Sebagai dijelaskan oleh Sunaryati Hartono, bahwa hukum

mempunyai begitu banyak aspek dan terdiri dari banyak komponen atau unsur lain. Aspek atau unsur mana yang dianggap paling penting, tergantung dari falsafat hukum yang dianut oleh sistem hukum yang bersangkutan. Dengan demikian, persoalan politik hukum dan pembinaan hukum berarti juga berbicara tentang pembangunan dan pembaharuan hukum dalam sistem hukum. Dan aspek atau unsur yang mendominasi atau memberi jiwa atau nilai dan corak dari sebuah sistem hukum adalah falsafat hukum (Sunaryati Hartono, 1976, 17).

Menurut Roscoe Pound, fungsi falsafat hukum adalah sebagai alat ukur apakah kaidah-kaidah, doktrin-doktrin dan lembaga-lembaga dapat bermanfaat bagi masyarakat, memimpin menerapkan hukum dengan menunjukkan tujuan hukum (Najmi, 1989, 100). Filsafat hukum juga menempatkan hukum dalam tempat dan perspektif yang tepat sebagai bagian dari usaha manusia menjadikan dunia ini suatu tempat yang lebih pantas untuk didiami. Dengan tujuan pokok hukum itu bila direduksi hanya terdapat satu hal saja yaitu ketertiban, yang membuat hidup manusia akan lebih teratur.

Ketertiban yang hendak dicapai masyarakat merupakan sesuatu yang dicita-citakan, di samping cita-cita adil dan makmur (cita-cita masyarakat Indonesia). Cita-cita masyarakat terwujud dalam suatu tujuan nasional melalui sistem hukum yang ada dan pelaksanaannya melalui peran politik hukum.

Kembali pada definisi politik hukum yang menyatakan hukum sebagai obyek politik, maka tugas dari falsafat hukum adalah merumuskan cita-cita politik dalam pengertian keadilan dan tata hukum. Lebih lanjut ditegaskan oleh Radbruch, bahwa semua perubahan politik yang besar telah dipersiapkan sebelumnya atau dengan kata lain dipengaruhi oleh falsafat hukum pada tahap awal dan pada tahap akhir sebuah revolusi (W. Friedmann, 1990, 21-22).

Sebagai suatu cara untuk menciptakan dan melaksanakan sistem hukum,

maka politik hukum baik dalam pengertian kebijaksanaan pemerintah (penguasa), kebijakan dasar, sebagai obyek maupun sebagai subyek harus kembali atau didasari pada cita-cita hukum. Tentunya cita-cita hukum yang dimaksud merupakan cita-cita hukum yang termuat dalam tujuan nasional yang merupakan pencerminan cita-cita masyarakat.

#### **D. Sistem Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum**

Sistem hukum sebagai suatu rangkaian kesatuan peraturan-peraturan hukum yang disusun secara tertib menurut asas-asasnya. Sebagai suatu kesatuan, dalam sistem hukum tidak ada peraturan hukum yang bertentangan satu dengan yang lain dalam kesatuan sistem tersebut karena sifat sistem adalah konsisten. Subekti mengartikan sistem hukum sebagai suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan Sudikno Mertokusumo menyatakan, sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Sistem hukum juga merupakan sistem abstrak (konseptual) karena terdiri dari unsur-unsur yang tidak konkrit, yang tidak menunjukkan kesatuan yang dapat dilihat. Sistem hukum juga merupakan sistem hukum yang terbuka, karena peraturan-peraturan hukum dengan istilah-istilahnya yang bersifat umum, terbuka untuk penafsiran yang berbeda dan untuk penafsiran yang luas (Sudikno Mertokusumo, 1986, 100).

Bachsan Mustafa menyampaikan pengertian sistem hukum dengan mengemukakan pengertian Sistem Hukum Indonesia, yaitu seperangkat aturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang berhubungan satu dengan yang lainnya untuk mencapai masyarakat

Indonesia yang tertib, adil dan damai. Hukum memiliki berbagai pengertian; maka sistem hukum dapat pula dikaitkan dengan beberapa pengertian, baik sebagai sistem tata hukum atau sebagai sistem jalinan nilai, bahkan istilah tertib hukum juga disepadankan dengan istilah tata hukum maupun sistem hukum (Soerjono Soekanto, 1983, 6). Adapun hal-hal yang dibicarakan dalam sistem hukum yaitu: elemen atau unsur dari sistem hukum; bidang sistem hukum; konsistensi sistem hukum; pengertian dasar sistem hukum serta kelengkapan dari suatu sistem hukum.

Sistem hukum dapat dibagi dalam tiga bagian atau komponen. Pertama, disebut sebagai komponen **struktural** adalah bagian-bagian dari sistem hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme. Kedua, adalah komponen **substansial** yang menjelaskan hasil nyata dari proses yang diterbitkan oleh hukum, sebagai contoh adalah keputusan hakim. Ketiga, adalah berupa sikap publik atau sikap warga masyarakat beserta nilai-nilai yang dipegangnya. Adapun kandungan atau isi dari politik hukum nasional haruslah mengandung mutiara-mutiara tertib hukum stimulasi pembangunan di segala bidang dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia (Mulyana W. Kusumah, 1986, 35).

#### **E. Hubungan Politik Hukum Dengan Sistem Hukum**

Latar belakang yang mengilhami lahirnya hubungan antara politik hukum dengan sistem hukum adalah adanya pertautan antara politik dan hukum. Berdasarkan tinjauan historisnya, terutama di berbagai negara benua Eropa, ilmu hukum banyak berhubungan dengan ilmu politik sejak dulu. Keterkaitan ini sering diibaratkan sebagai tulang dan daging atau dinyatakan hukum sebagai rel dan politik sebagai keretanya, dimana kereta haruslah berjalan di atas rel untuk mencapai tujuan. Hal ini dinyatakan sebagai adanya keterkaitan dengan tingkat kesejahteraan yang merupakan

fokus dari kebijaksanaan nasional, mau tidak mau orang harus berpaling kepada hubungan antara politik dan hukum (Arbi Sanit, 1989, 39).

Kiranya dari beberapa kenyataan ini sudahlah cukup untuk membuka fenomena pemikiran bahwa politik hukum mempunyai dampak terhadap hukum. Pengamatan terhadap hubungan itu dikerjakan dengan memarifaatkan perbandingan perkembangan politik dengan pertumbuhan hukum. Kaitan kedua aspek kehidupan tersebut dari waktu ke waktu terlihat dari realitas bahwa hukum merupakan produk dari proses politik. Tanpa membedakan apakah proses tersebut diolah oleh para pemeran politik yang mempunyai kekuatan yang berimbang atau dijalankan melalui dominasi suatu pihak. Selain dari itu, kaitan politik dengan hukum diperlihatkan pula oleh proses pembentukan lembaga-lembaga hukum, penetapan personalia dan hukum serta proses hukum itu sendiri. Setidak-tidaknya sesuai dengan keadaan, politikpun berpotensi untuk mempengaruhi hukum dalam setiap titik kehidupan hukum tersebut (Artidjo Alkotsar dan M. Sholeh Amin, 1986, 83).

Mengenai hubungan politik hukum dengan sistem hukum yang masing-masing keberadaannya telah dijelaskan, keduanya merupakan dua kutub yang saling mempengaruhi. Bertitik tolak dari adagium, bahwa hukum itu bukan merupakan tujuan, akan tetapi hanyalah merupakan jembatan yang akan membawa kita kepada ide yang dicita-citakan. Baru setelah diketahui masyarakat yang bagaimana yang dicita-citakan oleh suatu bangsa, dapatlah dicari sistem hukum yang bagaimana yang dapat membawa rakyat kita ke arah masyarakat yang dicita-citakan itu, dan politik hukum yang bagaimana yang dapat menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki.

Dengan demikian dapatlah ditarik kesimpulan, bahwa sistem hukum akan lahir terlebih dahulu untuk menjawab cita-cita yang diinginkan, baru kemudian tercipta suatu instrumen yang tidak lain

adalah politik hukum yang merupakan kantung upaya untuk menciptakan sistem hukum nasional. Jadi, di sini politik hukum hanyalah merupakan suatu bentuk upaya dalam mencari pola yang ideal, yang sesuai dengan kondisi suatu bangsa baik ragam budaya, falsafah hidup, kondisi alam dan lain sebagainya. Hal-hal lain yang turut menentukan politik hukum di samping cita-cita nasional, sistem hukum termasuk pula kehendak pembentuk hukum, praktisi atau teoritis tetapi juga ditentukan oleh perkembangan hukum di belahan bumi lain serta perkembangan Hukum Internasional. Artinya, ada faktor-faktor lain di luar jangkauan negara tersebut yang akan ikut menentukan politik hukum masa kini dan masa yang akan datang.

#### **F. Perspektif Filsafat Hukum Tentang Sistem Hukum**

Kajian yang mendalam terhadap hukum merupakan refleksi nilai-nilai masyarakat yang di dalamnya mengandung pemikiran-pemikiran filsafat yang mempunyai nilai. Hanya dengan melalui filsafat hukum hakekat hukum dapat ditemukan. Dengan pemahaman dan pendalaman filsafat hukum terdapat harapan untuk menemukan konsep-konsep dasar dalam rangka menemukan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Filsafat hukum itu sendiri merupakan hasil pemikiran yang metodis sistematis dan radikal tentang hakikat hukum dalam segala aspeknya, yang meliputi hakekat pengertian hukum, cita dan tujuan hukum, berlakunya hukum dan penerapan atau pengalaman hukum (Soejono Koesoemo Sisworo, 1989, 3)

Mengingat aspek pembinaan hukum merupakan usaha mencari konsep-konsep nilai yang ada, tumbuh dan mendasari kehidupan masyarakat yang ada dalam rangka memenuhi perubahan dan kebutuhan masa. Pembinaan hukum juga merupakan proses yang berusaha menyempurnakan sistem-sistem yang berkaitan secara menyeluruh, baik dalam hal

pembaharuan hukum, penegakan hukum dan lembaga hukumnya. Perubahan/-pembaharuan hukum tidak semata-mata menyangkut perubahan norma-normanya saja, melainkan juga menyangkut perubahan pranata, serta kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi, sebab suatu sistem, sehingga proses pembinaan hukum merupakan suatu sistem, sehingga proses pembinaan hukum harus meliputi pula pembinaan bagian-bagian tak terpisahkan dari sistem tersebut.

Jadi, masalah pembinaan hukum merupakan proses pembaharuan sistem yang sangat dipengaruhi filsafat hukum. Dalam upayanya untuk menemukan hukum yang sesuai dengan atau cita-cita masyarakat.

#### G. Teori Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum

Dalam ajaran Karl Larenz, ditemukan adanya tiga macam bentuk pengertian teori hukum. Pengertian yang dimaksud adalah paralel dengan ketiga aspek perwujudan cita hukum di dalam hukum yang berlaku, terjadi pula tiga macam bentuk pengertian hukum (*rechtenschap-pelijke begripsvormen*), yaitu: pengertian abstrak yang umum, yang merupakan konsep yuridik, pengertian tipologik yuridik dan pengertian konkrit umum materil. Dua buah bentuk pengertian yang pertama dijabarkan dan diberi kedalaman arti oleh yang terakhir. Dari pengertian etik hukum ini dialirkan pengertian konkrit umum mengenai berbagai konsep hukum sebagai ungkapan langsung dan tertinggi dari cita hukum dalam suatu tata hukum.

Pengertian fungsi dan perwujudan cita hukum, menunjukkan betapa fundamental kedudukan dan peranan cita hukum di dalam dan terhadap tata hukum (*rechtorde*), oleh karena itu cita hukum merupakan sumber genetik dari tata hukum. Sedangkan pengertian cita hukum adalah cita yang terdiri dari perangkat nilai-nilai intrinsik, bersifat normatif dan konstitutif, merupakan prasyarat transendental yang mendasari

hukum. Cita hukum mewujudkan diri dalam kaidah hukum yang mempunyai tiga aspek yang berbeda, yaitu kaidah hukum abstrak umum dari keseluruhan tata hukum, sebagai asas tipologik dan ketiga sebagai asas etik hukum.

Di beberapa kumpulan tulisan dalam filsafat hukum mazhab dan refleksinya, istilah dan pengertian hukum disepadankan dengan istilah ilmu hukum. Sedangkan dalam tulisan yang lain menjelaskan tentang teori murni tentang hukum sebagai ilmu normatif tentang masyarakat. Dan oleh sebab itu ilmu hukum harus dibedakan dengan jelas dari politik hukum. Ilmu Hukum (teori hukum) adalah usaha untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum positif untuk memaparkannya, menganalisis strukturnya, menetapkan definisi dari pengertian-pengertian yang digunakan dalam hukum positif.

Lebih lanjut ditegaskan bahwa teori hukum murni tidak memperlakukan keadilan. Teori itu adalah teori tentang hukum senyatanya itu. Dengan demikian pengertian teori hukum juga terkait dengan cit hukum dan pengertian ilmu hukum. Teori hukum pun juga tidak terlepas dari apa yang disebut dengan sistem hukum (tata hukum). Satu hal yang tetap menjadi masalah tentang teori hukum dan sistem hukum, di antara kedua aspek tersebut mana yang berfungsi sebagai unsur pembentuk bagi aspek yang lain? Masalah ini akan terjawab bila kita konsisten dengan ajaran Karl Larenz, yang menyatakan bahwa teori hukum merupakan perwujudan cita hukum yang merupakan ungkapan tertinggi dalam suatu tata hukum (sistem hukum). Bahkan diidentikkan dengan analisis biologi, maka cita hukum merupakan sumber genetik dari tata hukum. Dengan demikian, cita hukum merupakan sifat-sifat yang tidak tampak (abstrak) dan teori lebih bersifat agak konkrit.

#### H. Teori Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum

W. Friedmann menerangkan tentang seluruh pemikiran sistemik teori hukum berkaitan dengan filsafat dan di sisi lain teori politik. Seringkali bertitik tolak dari filsafat, dan ideologi politik berperan sebagai pelengkap. Semua teori-teori memuat unsur filsafat yang merupakan refleksi dari kedudukan manusia di muka bumi. Warna serta isi tentang teori-teori tersebut berasal dari teori politik yang merupakan gagasan tentang bentuk masyarakat yang terbaik. Semua pikiran mengenai tujuan hukum didasarkan atas konsepsi tentang manusia, baik sebagai individu yang berakal maupun insan politik.

Dalam perkembangan pemikiran hukum, beberapa pemikir hukum pada awalnya adalah filsuf, kemudian menjadi ahli hukum demi lengkapnya sistem filsafat mereka. Adapula beberapa pemikir yang awalnya merupakan ahli politik, dan menjadi ahli hukum karena merasa perlu mengutarakan pemikiran politik mereka dalam bentuk hukum. Dan kelompok terakhir terdorong untuk mencurahkan pemikiran mereka tentang tujuan hukum melalui studi profesional dan praktek hukum. Dan pada akhirnya mereka harus menerima salah satu pemikiran baik atas dasar filsafat maupun dasar politik.

Dari perspektif filsafat hukum inipun sulit ditentukan tempat teori hukum. Namun teori hukum harus ditempatkan sebagaimana tempat yang seharusnya, karena ahli hukum baik sebagai pembuat undang-undang maupun sebagai hakim, baik sebagai warga biasa maupun sebagai seorang ahli, sadar atau tidak selalu berpedoman pada prinsip-prinsip yang dianutnya dan yang mengandung unsur-unsur teori hukum yang bermula dari ajaran-ajaran filsafat dan teori politik.

Hukum jelas berkaitan dengan politik, ekonomi, kehidupan sosial serta etika. Fungsi hukum adalah untuk memberi bentuk dan ketertiban di bidang-bidang tersebut. Dari hubungan hukum

dan soal-soal yang diaturnya terdapat dasar stabilitas, formalisme dan adanya hasrat akan rasa aman dari kekacauan. Karena hukum merupakan suatu metode untuk mengatur hubungan-hubungan sosial dengan cara yang khas, maka bentuk dari fungsi hukumnya menjadi sangat penting dalam sistem hukum dan pendidikan hukum.

Kebanyakan ahli hukum berpendapat bahwa bentuk yang mengatur hubungan sosial yang khusus menjadi lebih penting dari hubungan sosial itu sendiri. Dalam hal ini hukum tidak sekedar bicara dan menyajikan baik substansi dan bentuk hukumnya. Sehingga dari segi ini hukum bersifat lebih mendalam dan menyeluruh.

#### 3. PENUTUP

Polemik dalam ilmu pengertian hukum rasanya memang tidak akan pernah berhenti. Hal mana sesuai dengan sifat ilmu itu sendiri, yang selalu tumbuh dan berkembang dalam setiap jamannya. Begitu pula dengan istilah-istilah dalam aspek hukum seperti politik hukum, sistem hukum, teori hukum dan juga filsafat hukumnya.

Aspek politik hukum, sistem hukum dan teori hukum merupakan aspek yang penting dalam hal pembangunan hukum. Bahkan filsafat hukum yang dianut dalam suatu negara akan sangat berpengaruh terhadap sistem hukum yang dibentuk dan dilaksanakannya. Selanjutnya, keempat aspek yang menjadi topik pembicaraan dalam tulisan ini mengarah kepada adanya pembangunan hukum, yang pembahasannya meliputi pembinaan dan pembaharuan hukum.

Perspektif filsafat hukum tentang ketiga aspek tersebut merupakan usaha untuk mencari hakekat hukum tentang ketiga aspek tersebut, yang merupakan upaya untuk mencari hakikat hukum. Ia memberikan konsepsi, mengkaji secara mendalam tentang hukum dan tempat hukum di alam semesta ini.

Dalam hubungannya dengan politik hukum, sistem hukum dan teori hukum, maka semuanya kita mulai dari adanya

suatu tujuan nasional. Tujuan nasional merupakan perwujudan ataupun rumusan dari adanya cita-cita yang ingin dicapai masyarakat. Cita-cita masyarakat (khususnya cita-cita hukum masyarakat) merupakan gambaran dari filsafat hukum. Dari adanya cita-cita hukum ingin diciptakan atau dibentuk suatu sistem hukum. Pada proses penciptaan hukum ataupun pembentukan sistem hukum, maka pada saat itulah politik hukum sangat berperan.

Pada awalnya politik hukum terwujud dalam suatu kebijakan dasar. Dan pada prosesnya selanjutnya politik hukum lebih menjelma sebagai kebijaksanaan (hukum) dari pemerintahan atau penguasa begitu seterusnya. Sampai pada akhirnya sistem hukum terbentuk, dan pada saat sudah dapat atau belum dapat dilaksanakan itu juga merupakan kajian politik hukum.

Masalah teori hukum yang dalam perspektif filsafat hukum merupakan rumusan yang sedikit telah konkrit juga diidentikkan dengan ilmu hukum. Kalau cita hukum disebut sebagai sumber genetik dari tata sistem hukum, maka teori hukum disebut sebagai sifat-sifat yang tampak dari cita hukum. Teori hukum merupakan bentuk dan sekaligus substansi dari sistem hukum yang ada. Selain dari itu, sistem hukum juga dibentuk oleh aspek-aspek hukum yang lain, seperti: sumber hukum, kaidah hukum, yurisprudensi, hukum kebiasaan, penegakan hukum, pelayanan hukum, profesi hukum, lembaga hukum, pranata hukum, pendidikan hukum, kesadaran hukum dan lain sebagainya.

Semua hal di atas, bila dikaitkan dengan pembangunan hukum maka berarti pula mengadakan pembaharuan-pembaharuan hukum melalui upaya pembinaan hukum. Hal ini berarti memilih, menemukan serta kemudian menerapkan teori-teori hukum sebagai substansi dan bentuk dari suatu sistem hukum.

Dari kesimpulan ini, kiranya ada kejelasan keterkaitan dari keempat aspek hukum dimaksud dalam judul. Namun

uraian pembahasan ini masih sangat terbuka kemungkinannya untuk didiskusikan kembali.

#### DAFTAR BACAAN TERBATAS

- Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Beberapa Pemikiran Pembangunan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983
- Arbi Sanit, *Politik Sebagai Sumber Daya Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1986.
- Artidjo Alkostar dan M. Sholeh Amin, *Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 1986
- Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, Remadja Karya, Bandung, 1991
- Mochtar Kusuma Atmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum*, Binacipta, Jakarta, 1976.
- Mulyana W Kusumah, *Perspektif, Teori dan Kebijaksanaan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1986.
- Panitia Ahli BPHN, *Paradigma Filsafat Hukum Untuk Mengidentifikasi Asas Hukum Nasional Indonesia*, Departemen Kehakiman, Majalah BPHN No. 4 Tahun 1981.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.
- Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Soedjono Koesoemo Sisworo, *Mempertimbangkan Beberapa Pokok Pikiran Pelbagai Aliran Filsafat Hukum Dalam Relasi Dan Relevansi Dengan Pembangunan/Pembinaan Hukum Indonesia*, Majalah Fak, Hukum Universitas Diponegoro, No. 6 Tahun XIX 1989
- Sunaryati Hartono, *Apakah The Rule of Law itu*, Alumni, Bandung, 1976.

- ....., *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.
- ....., *Pembinaan Hukum Nasional Dalam Suasana Globalisasi Masyarakat Dunia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, 1 Agustus 1991.
- Teuku Muhammad Radhie, *Pembaharuan Dan Politik Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Prisma No.6 Tahun II - Desember, 1973.
- W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990.
- Z. Asikin Kusumah A., *Politik Hukum Nasional*, Makalah dalam Seminar dan Lokakarya di LBH Jakarta.

Aspek politik hukum, sistem hukum dan teori hukum merupakan aspek yang penting dalam hal pembangunan hukum. Bahkan filsafat hukum yang dianut dalam suatu negara akan sangat berpengaruh terhadap sistem hukum yang dibentuk dan dilaksanakannya